



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B-431/Un.09/1.2/KP.00.3/07/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018024317 tanggal 29 Juli 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : MUHAMMAD SYENDI APRIKO, S.Pd., M.Kom. |
| Nomor Induk PPPK | : 197904032023211007 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KOTA PALEMBANG, 03 April 1979 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-2 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2013 |
| Jabatan | : ASISTEN AHLI - DOSEN SISTEM INFORMASI |
| Golongan | : X |
| Gaji | : Rp 3.091.900 |
| Unit Kerja | : PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI – UIN Raden Fatah Palembang |
| Instansi | : Kementerian Agama |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan,



DUR BRUTU
NIP. 196505151991021001

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG;
 5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
 6. Pertinggal.